BAB 3

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

3.1 Pendahuluan

Pada bab 3 ini membahas mengenai hasil penelitian sumber utama yang berupa wawancara pada narasumber, buku-buku, jurnal penelitian, maupun media daring (online) yang telah digunakan oleh penulis sehingga menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah yang berada di bab 1. Hal ini meliputi persepsi pasangan Indonesia-Korea Selatan terhadap pernikahan antarbangsa (gukje kyeolhon). Pada bab ini penulis juga membahas mengenai kebijakan pemerintah Korea Selatan terhadap pernikahan antarbangsa (gukje kyeolhon).

3.1.1 Gambaran Pernikahan antar-Bangsa di Korea Selatan

Topik pernikahan antarbangsa di Korea Selatan digambarkan secara negatif. Hal tersebut disebabkan karena ada banyak dari pernikahan antarbangsa yang diselenggarakan melalui perusahaan dan agensi perjodohan yang mengkhususkan diri dalam mengorganisir kencan dan pernikahan cepat. Banyak pria Korea Selatan dari daerah perkotaan dengan status kelas pekerja rendah, mereka gagal menikah dan menemukan wanita Korea. Mereka biasanya juga berusia di atas tiga puluh tahun, dan usia istri mereka biasanya sepuluh atau lima belas tahun lebih muda dari mereka. Di mana istilah pernikahan tidak diambil karena cinta tetapi lebih karena alasan ekonomi. Alasan lainnya adalah negara tempat suami maupun istri berasal.

Karena pandangan negatif ini, banyak warga Korea yang menjaga jarak untuk menjalin hubungan dengan orang asing. Namun, ini bukan satu-satunya alasan. Alasan terpenting lainnya adalah bahwa orang Korea yang berkencan dengan orang asing dapat menghadapi segala macam stigma dari masyarakat. Selain itu, aspek multikultural yang menghubungkan dua budaya yang berbeda dapat menjadi hal yang berlebihan dan tidak berorientasi pada tujuan untuk masa depan yang lebih jauh. Selain itu, keluarga akan memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada pasangan yang akan memiliki anak perempuan atau laki-laki karena keluarga adalah bagian besar dari kehidupan orang Korea.

3.1.2 Pasangan Ibu IPS dan Bapak KC

Ibu IPS dan Bapak KC pertama kali bertemu di Pizza e birra di Paris van Java yang terletak di Bandung, Indonesia. Ibu IPS mengungkapkan bahwa pertemuan dirinya dan Bapak KC seperti di sebuah film romantis. Bapak KC yang selalu mengerti dirinya walaupun sedang bertengkar. Hal tersebut yang membuat Ibu IPS jatuh cinta karena Bapak KC merupakan seorang yang pengertian dan bertanggung jawab. Ibu IPS juga menambahkan,

"Suami saya tanggung jawabnya besar walaupun terkadang membuat saya keki."

Pernikahan Ibu IPS dan Bapak KC menikah sejak 15 Juli 2012, menjadikan tahun ini merupakan tahun ke-10 usia pernikahan. Pernikahan ini merupakan pernikahan pertama bagi Ibu IPS dan bapak KC. Melalui hal tersebut, Ibu IPS dan Bapak KC tentu saja memiliki pandangan masing-masing mengenai pernikahan antarbangsa. Ibu IPS berkata,

"Pernikahan beda kewarganegaraan seringkali menimbulkan kesulitan, terlebih lagi saat mencatatkan pernikahan yang akan dilangsungkan. Baik dinegara asal calon suami maupun negara asal calon istri."

Sedangkan Bapak KC berkata,

"Dalam berbicara mengenai pernikahan antarbangsa yang dilakukan di Indonesia maka ada beberapa aturan dan proses tambahan yang diperlukan oleh para pihak untuk dapat mendaftarkan pernikahannya secara sah di Indonesia. Selain kesiapan mental karena perbedaan budaya dan finansial."

Berdasarkan pernyataan tersebut, pernikahan antarbangsa tidak seperti pernikahan lokal biasa. Ibu IPS menyatakan bahwa dirinya harus melampirkan surat keterangan yang berasal dari RT kemudian melanjutkan mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Kemudian Bapak KC juga harus melampirkan surat keterangan kedutaan Korea sebagai pelengkap ke KUA. Belum lagi buku nikah milik Bapak KC yang ditahan di kedutaan Korea.

Pihak keluarga Ibu IPS mendukung pernikahan antarbangsa yang dilakukan oleh Ibu IPS dan Bapak KC. Tidak ada syarat muluk, keluarga Ibu IPS hanya berpesan jika Ibu IPS harus menikahi seseorang yang seiman, lanjang, dan sehat jasmani serta rohani. Keluarga Ibu IPS juga mengatakan bahwa harus mengecek terlebih dahulu asal usul pasangan; Bapak KC. Sedangkan pihak keluarga Bapak KC sangat terbuka dan tidak ada masalah, yang pasti masingmasing saling menghormati serta mencintai. Baik Ibu IPS maupun Bapak KC memiliki hubungan yang baik seperti biasa pada keluarga masing-masing.

Ibu IPS mengutarkan bahwa kendala dalam melaksanakan pernikahan antarbangsa adalah seringnya miskomunikasi. Ibu IPS juga mengungkapkan bahwa terkait dalam aspek bahasa rumit. Hal tersebut dikarenakan Bapak KC belum terlalu lancar bahasa Indonesia dan Ibu IPS yang masih suka miskomunikasi. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan kendala tersebut Ibu IPS

dan Bapak KC memutuskan untuk saling terbuka dalam komunikasi. Bapak KC yang belajar bahasa Indonesia dibantu oleh Ibu IPS dan juga sebaliknya, Ibu IPS yang belajar bahasa Korea dan dibantu oleh Bapak KC. Dalam aspek budaya, Bapak KC menambahkan bahwa terkadang dirinya sulit untung beradaptasi dengan budaya Indonesia dikarenakan budaya Indonesia yang tidak seperti budaya Korea. Sedangkan Ibu IPS lebih banyak belajar mengenai budaya Korea. Beliau mengungkapkan,

"Da<mark>la</mark>m menyesuaikan budaya Korea, saya lebih banyak belajar dan cari tahu soal budaya Korea."

Sedangkan untuk pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga Ibu IPS dan Bapak KC menjelaskan bahwa biasanya yang mengambil keputusan adalah Bapak KC selaku suami. Akan tetapi, Ibu IPS menambahkan jika walaupun suaminya yang lebih dominan tetapi biasanya Ibu IPS dan Bapak KC akan berunding terlebih dahulu. Masalah keuangan juga Bapak KC merupakan seseorang yang menjadi penyokong utama dalam ekonomi keluarga. Sedangkan Ibu IPS yang mengelola keuangan rumah tangga.

Dalam kehidupan pernikahan, tentu saja terdapat rintangan yang menguji kesetiaan suami dan istri. Ibu IPS mengungkapkan,

"Sejauh saya berpasangan dengan dengan suami, saya merasa baik. Namun, terdapat oknum orang Korea terkadang suka menusuk dari belakang. Manis di depan dan pahit di belakang. Mereka menghasut dan itu terkadang bikin suami terpengaruh. Kasarnya, ingin merusak rumah tangga orang. Mulut mereka seperti netizen. Tidak seindah di drama Korea hahaha."

Hal tersebut dikarenakan masih ada orang Korea yang tidak menyukai pernikahan antarbangsa. Beberapa orang Korea tersebut dijelaskan oleh Ibu IPS bahwa mereka lebih menyukai pasangan yang sesama warga negara Korea dibandingkan

dengan bangsa lain. Ibu IPS menjelaskan bahwa banyak teman-teman dari Bapak KC yang terkadang cemburu dan tidak suka terhadap hubungan mereka. Ia berkata,

"Pada awalnya saja mereka baik dan berkata bahwa saya sabar. Namun pada akhirnya menusuk. Suami sampai tidak pulang ke rumah (karena terpengaruh dengan omongan mereka), tapi saya tetap berusaha adaptasi dengan temannya."

Hal yang lebih menyakitkannya lagi bahwa Ibu IPS sering dibandingkan dengan orang Korea. Ibu IPS berserta temannya yang juga termasuk kedalam pernikahan antarbangsa merasa tidak percaya diri akibat selalu dibanding-bandingkan. Masih banyak diskriminasi terkait pernikahan antarbangsa. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ibu IPS terkait istri yang merupakan bangsa Indonesia sangat sulit berbaur dengan istri berkebangsaan Korea. Ibu IPS menambahkan,

"Tidak tahu apakah istri lokal tidak bisa bawa diri atau istri Korea yang tidak mau bersama kumpul dengan istri lokal."

Ibu IPS juga mengutarkan mengenai hal tersulit dalam menjalankan pernikahan antarbangsa yaitu; budaya minum alkohol ketika berkumpul bersama orang Korea. Wanita berumur 41 tahun tersebut mengatakan bahwa istri lokal belum tentu bisa mengikuti budaya minum alkohol. Ia mengatakan bahwa istri lokal belum tentu bisa minum alkohol seperti istri Korea. Jadi, Ibu IPS selalu memberikan pemahaman pada istri Korea tersebut, dan membuat mereka menjadi paham karena dirinya selalu mengendarai kendaraan. Jadi, Ibu IPS tidak ingin mengambil resiko.

Jika bicara tentang apa hal yang membuat Ibu IPS bertahan dalam pernikahan antarbangsa ini jawabannya adalah anak. Ia berkata,

"Point penting dalam pernikahan ini adalah harus siap mental. Harus memiliki mental baja. Karena terdapat oknum orang Korea mulutnya setajam silet. Saya bertahan disini demi anak."

Berbeda dengan rakyatnya, Pemerintah Korea tidak menganggap negatif pernikahan antarbangsa. Ibu IPS berkata,

"Pemerintah Korea menganggap pernikahan antarbangsa adalah pengalaman yang berharga."

Ibu IPS juga mengatakan bahwa,

"Korea di negaranya lebih perhatian dibanding di Jakarta. Pemerintah Korea menjamin penduduknya bahkan pernikahan antarbangsa sekalipun. Kalau melahirkan di Korea, pasangan yang bersangkutan akan mendapatkan tunjangan. Anak juga diberikan tunjangan sampai umur 5 tahun."

Ibu IPS juga mengungkapkan bahwa terdapat tempat yang resmi yang disiapkan pemerintah Korea untuk istri asing. Tempat tersebut bernama Pusat Kesejahteraan Sosial Cheonggye (청계종합사회복지관) yang bertempat di Cheonggye-dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Korea Selatan.

3.1.3 Pasangan Ibu SP dan Bapak PNY

Ibu SP dan Bapak PNY merupakan pasangan pernikahan antarbangsa yang sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 20 tahun. Ibu SP dan Bapak PNY pertama kali bertemu di tempat kerja mereka yang terletak di Cikarang, Indonesia. Pernikahan ini merupakan pernikahan kedua bagi Bapak PNY. Dengan pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan di KUA yang juga berketempatan di Cikarang, Indonesia.

Dalam menjalankan pernikahan antarbangsa, Ibu SP dan Bapak PNY mengungkapkan bahwa menikah dengan berbeda negara itu sulit dalam

persyaratannya. Seperti yang diketahui bahwa pernikahan antarbangsa tidak seperti pernikahan lokal biasa maka persyaratan harus lengkap; memerlukan berkas tambahan lain yang diperlukan oleh KUA. Ibu SP mengungkapkan,

"Tidak seperti pernikahan dengan kewarganegaraan yang sama, pernikahan beda negara itu sulit dalam mendaftarkannya. Banyak persyaratan yang harus dilengkapi lagi."

Keluarga Ibu SP mendukung pernikahan Ibu SP dan Bapak PNY selama hal tersebut merupakan hal yang baik. Keluarga Bapak PNY pun juga mendukung pernikahan antara Bapak PNY dan menerima Ibu SP yang berkewarganegaraan Indonesia. Hubungan keluarga Ibu SP dan keluarga Bapak PNY juga baik walaupun tidak bertemu secara langsung, melainkan secara virtual.

Ibu SP juga mengungkapkan bahwa kendala dalam menjalankan pernikahan antarbangsa adalah kesulitan berbahasa atau miskomunikasi, serta cara hidup masing-masing budaya. Ibu SP dengan budaya Korea dan Bapak PNY dengan budaya Indonesia. Dalam menyelesaikan kendala dalam pernikahan ini terutama dalam adanya miskomunikasi, Bapak PNY yang notabenenya cukup mahir dalam bahasa Indonesia memutuskan untuk membantu Ibu SP dalam hal berkomunikasi. Sedangkan Ibu SP membantu Bapak PNY dalam mengajarkan budaya Indonesia dengan baik. Melalui hal tersebut, kendala diselesaikan dengan baik dan keduanya bersikap bijaksana dalam menyikapi permasalahan.

Sedangkan dalam pengambilan keputusan penting dalam rumah tangga, Ibu SP dan Bapak PNY menjelaskan bahwa biasanya akan bermusyawarah. Keputusan diambil kedua belah pihak sesuai dengan jalan tengah. Penyokong utama dalam rumah tangga Ibu SP dan Bapak PNY adalah Bapak PNY selaku suami. Dalam pengelolaan keuangan, keduanya melakukannya bersama karena

terkadang jika Bapak PNY sedang berada di Korea, beliau mengatur keuangan dirinya sendiri. Begitupula Ibu SP yang berada di Indonesia.

Hal tersulit dalam menjalankan rumah tangga yaitu adanya pertengkaran. Karena budaya, cara hidup, serta cara berpikir yang berbeda maka terdapat konflik yang ada dalam rumah tangga pernikahan antarbangsa. Ibu SP mengungkapkan bahwa Bapak PNY merupakan orang yang keras dan disiplin. Hal itu yang menyebabkan keduanya terkadang terlibat dalam pertengkaran. Ibu SP juga mengungkapkan bahwa Bapak PNY merupakan orang yang konsisten. Beliau mengungkapkan,

"Bapak orangnya tidak pernah ingkar janji. Apa yang bapak katakan akan benar terjadi."

Ibu SP menjelaskan bahwa pernikahan antarbangsa di Korea masih dipandang sedikit berbeda dari cara berpakaikan. Ibu SP yang merupakan seorang muslim maka berpakaian layaknya seorang muslim, yaitu menggunakan hijab. Akan tetapi hal ini bukanlah suatu kendala dan penyebab sudut pandang negatif jika sudah terbiasa bersama. Namun diskriminasi kembali terjadi pada saat pandemi, itu terjadi karena kekhawatiran akan penyebab virus dari Warga Negara Asing (WNA) saat berada di Korea. Ibu SP mengungkapkan bahwa banyak warga asli Korea yang menatapnya sinis ketika dirinya sedang berada di Korea pada saat pandemi COVID-19. Ia mengungkapkan,

"Saat pandemi di Indonesia sedang tinggi kebetulan pada saat itu Ibu lagi di Korea, orang lokal Korea (bukan keluarga suami) menatap sinis dan Ibu merasa diasingkan sehingga sempat melepas hijab."

Ibu SP juga menjelaskan bahwa pemerintah Korea Selatan tidak mempersulit pernikahan antarbangsa. Pemerintah Korea mendukung pernikahan ini dan menganggap warga asing yang menikah dengan warga lokal Korea sama

dan tidak ada perbedaan asalkan memiliki identitas yang berkaitan dengan Korea. Ibu SP mengungkapkan,

"Ibu memiliki buku pernikahan yang ada di Kedutaan Korea sebagai identitas. Apabila ada surat yang menyatakan bahwa memiliki hubungan dengan orang Korea, maka WNA (Warga Negara Asing) diperlakukan sama dengan warga lokal Korea."

3.1.4 Program Pemerintah Korea terhadap Pernikahan antar-Bangsa

Di Korea, pernikahan dengan imigran atau orang asing tumbuh dan terdapat banyak populasi. Di balik itu, tidak hanya globalisasi tetapi juga Korea Selatan mulai terbuka untuk pasar dunia. Sejak pernikahan antarbangsa tumbuh, masyarakat Korea tidak memiliki minat yang lebih signifikan terhadap keluarga multikultural.

1) Pemberlakuan Undang-Undang Dasar Perlakuan Orang Asing di Korea

Berdasarkan Pusat Informasi Hukum Nasional Perundang-undangan, Undang-Undang No. 18793, 2022. 1. 25., Kementerian Kehakiman (Divisi Kebijakan Luar Negeri) menetapkan undang-undang mengenai perlakukan orang asing di Korea dengan tujuan untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan kohesi sosial yang menargetkan semua penduduk asing di Korea. Isi undang-undang tersebut dalam bahasa Korea sebagai berikut:

"제 1 조(목적) 이 법은 재한외국인에 대한 처우 등에 관한 기본적인 사항을 정함으로써 재한외국인이 대한민국 사회에 적응하여 개인의 능력을 충분히 발휘할 수 있도록 하고, 대한민국 국민과 재한외국인이 서로를 이해하고 존중하는 사회 환경을 만들어 대한민국의 발전과 사회통합에 이바지함을 목적으로 한다."

Bab 1 Pasal 1, Undang-undang ini mengatur hal-hal mendasar mengenai perlakuan terhadap orang asing yang tinggal di Korea, sehingga orang asing yang tinggal di Korea dapat beradaptasi dengan masyarakat asli Korea dan sepenuhnya menunjukkan kemampuan individu mereka. Kemudian menciptakan lingkungan sosial di mana warga negara Korea dan orang asing di Korea saling memahami dan menghormati. Undang-undang ini juga bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan kohesi sosial.

Selain itu, Kementerian Kehakiman (Divisi Kebijakan Luar Negeri) juga menetapkan mengenai Undang-undang yang menunjukkan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia asing yang menetap di Korea. Isi undang-undang tersebut dalam bahasa Korea sebagai berikut:

RSITAS NA

"제 10 조(재한외국인 등의 인권옹호) 국가 및 지방자치단체는 재한외국인 또는 그 자녀에 대한 불합리한 차별 방지 및 인권옹호를 위한 교육·홍보, 그 밖에 필요한 조치를 하기 위하여 노력하여야 한다."

Bab 3 Pasal 10, Negara dan pemerintah lokal harus berusaha untuk mencegah diskriminasi yang tidak masuk akal terhadap orang asing atau anak-anak mereka di Korea. Kemudian pemerintah harus menyediakan

pendidikan, publisitas, dan tindakan lain yang diperlukan untuk perlindungan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, Kementerian Kehakiman (Divisi Kebijakan Luar Negeri) kembali menetapkan Undang-undang tentang meningkatkan pemahaman multikulturalisme. Isi undang-undang tersebut dalam bahasa Korea sebagai berikut:

"제 18 조(다문화에 대한 이해 증진) 국가 및 지방자치단체는 국민과 재한외국인이 서로의 역사·문화 및 제도를 이해하고 존중할 수 있도록 교육, 홍보, 불합리한 제도의 시정이나 그 밖에 필요한 조치를 하기 위하여 노력하여야 한다."

Bab 4 Pasal 18, Pemerintah Negara bagian dan lokal akan berusaha untuk memberikan pendidikan, publisitas, koreksi sistem yang tidak masuk akal, atau tindakan lain yang diperlukan sehingga warga negara dan orang asing yang tinggal di Korea dapat memahami dan menghormati sejarah, budaya, dan sistem satu sama lain.

2) Kebijakan terhadap Keluarga Multikultural

Sejak tahun 2006 pemerintah Korea Selatan telah mencoba secara aktif mengembangkan kebijakan yang mencerminkan multikulturalisme dan mengintegrasikan para imigran ke masyarakat. Masalah dengan kebijakan yang dipimpin pemerintah meliputi ruang lingkup target (Shin, 2015). Di Korea, kebijakan imigrasi ditangani oleh layanan imigrasi Kementerian Kehakiman,

Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan serta Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (Kementerian Kesetaraan Gender & Keluarga, 2010). Landasan utama pembuatan kebijakan tersebut adalah *The Framework Act on the Treatment of Foreigners Resident and the Support for Multicultural Families Act in South Korea*, juga mengikuti *Child Welfare Act, The Infant Care Act, The Mother and Child Health Act, The Framework* Undangundang Kesehatan dan Pelayanan Medis, Undang-Undang Keamanan Hidup Dasar Nasional serta Undang-Undang Kerangka Kerja terakhir tentang Tingkat Kelahiran Rendah di Masyarakat yang Menua (Kim, 2010).

Jumlah orang asing dan wanita yang melahirkan di Korea juga semakin meningkat. Sehingga kehamilan, persalinan dan kesehatan ibu harus lebih didukung. Untuk menghindari diskriminasi di masa depan terhadap anak multikultural dan mendukung pendidikan anak (Shin, 2015). Sayangnya jumlah undang-undang yang ditujukan untuk memberikan dukungan keluarga multikultural gagal karena dua ratus pusat dukungan keluarga multikultural gagal untuk mengatur layanan bagi keluarga multikultural, karena hukum dan undang-undang yang tidak terorganisir dengan baik tidak mencakup perubahan cepat yang diperlukan (Shin, 2015).

Kebijakan multikultural pemerintah difokuskan pada imigran pernikahan wanita, sementara imigran pernikahan pria tidak terlihat. Undang-Undang dukungan untuk keluarga multikultural hanya diterapkan untuk mereka yang memiliki status visa pendek. Imigran pernikahan yang visanya kedaluwarsa dan yang gagal untuk memperpanjang visa mereka karena alasan kekerasan dalam rumah tangga tidak didukung. Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi,

terlepas dari status tempat tinggal yang menunjukkan bahwa hukum diabaikan ketika menyangkut hak asasi manusia di Korea Selatan. Pada saat yang sama, ada kritik bahwa kebijakan dukungan keluarga multikultural saat ini sedang menuju untuk menumbuhkan budaya keluarga patriarki. Kebijakan yang didedikasikan untuk pernikahan imigran telah dipulihkan dengan kebijakan yang berkonsentrasi pada dukungan keluarga multikultural, menyebabkan kekhawatiran tentang politik yang membuat gambaran 'perempuan hanya melahirkan dan membesarkan anak'. Undang-undang untuk pernikahan imigran harus melindungi hak asasi manusia dan keselamatan pernikahan individu imigran (Shin, 2015).

Karena keragaman keluarga multikultural telah muncul, kebijakan yang didedikasikan untuk dukungan keluarga harus diberikan untuk mengurangi kerentanan yang terkait dengan pengasuhan anak. Dukungan sosial harus diberikan di mana imigran memiliki hak untuk memutuskan sendiri untuk menghasilkan kesehatan, sambil memikirkan berbagai gaya hidup dan hak untuk kebahagiaan (Shin, 2015). Informasi yang terikat pada Undang-Undang Keamanan Hidup Dasar Nasional, Undang-Undang Perawatan Ibu dan Anak, Undang-Undang Perawatan Bayi dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak harus diberikan kepada seorang ibu imigran dan harus mencegah keadaan yang merugikan bagi kerugian bagi pernikahan imigran. Pendidikan, dukungan, dan informasi yang dibutuhkan didedikasikan untuk perawatan kesehatan, persalinan, serta perlindungan kehamilan harus diberikan dalam bahasa yang digunakan oleh imigran pernikahan (Shin, 2015).

- 3) Peraturan Administrasi Pemerintah Terhadap Pernikahan antar-Bangsa
- (1) Panduan Pernikahan antar-Bangsa dan Pemberitahuan Operasional Berdasarkan pemberitahuan Kementrian Kehakiman nomor. 2020-527, 2021. 1. 4. yang terdapat dalam Pusat Informasi Hukum Nasional Perundangundangan, pemerintah memberikan peratuan administrasi pada pasangan yang telah menyelesaikan Program Panduan Pernikahan Antarbangsa. Mengenai hal tersebut, pemerintah menungkapkan untuk mengundang warga negara tertentu¹ yang diumumkan oleh Menteri Kehakiman dengan tujuan pernikahan dan kohabitasi untuk mempertimbangkan secara komprehensif status pernikahan dan perceraian antara warga negara dan orang asing saat ini. Pasangan yang dapat disebut menyelesaikan Program Panduan Pernikahan Antarbangsa adalah pasangan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Dalam hal berkencan saat tinggal di negara pasangan asing selama lebih dari 6 bulan atau dengan visa jangka panjang untuk belajar atau mengirim pekerjaan di negara ketiga.
 - b. Ketika pasangan asing memasuki Korea dengan status tinggal jangka panjang berdasarkan Dekrit Penegakan Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan telah tinggal secara sah di Korea selama lebih dari 91 hari dari saat menikah.
 - Dalam kasus dimana pasangan hamil, melahirkan, atau pertimbangan kemanusiaan lainnya.

-

¹ Negara tertentu: Cina, Vietnam, Filipina, Kamboja, Mongolia, Uzbekistan, Thailand.

■ 출입국관리법 시행령 [별표 1] <개청 2019 6, 11>

단기체류자격(제12조 관련)

체류자격 (기호)	채류자격에 해당하는 사람 또는 활동범위
1. 사증면제 (B-1)	대한민국과 사증면제협정을 체결한 국가의 국민으로서 그 협정에 따른 활동을 하려는 사람
2. 관광·통과 (B-2)	판광·통과 등의 목적으로 대한민국에 사중 없이 입국 하려는 사람
3. 일시취재 (C-1)	일시적인 취재 또는 보도활동을 하려는 사람
4. 단기방문 (C-3)	시장조사, 업무 연락, 상담, 계약 등의 상용(商用)활동과 관광, 통과, 요양, 친지 방문, 친선경기, 각종 행사나 회 의 참가 또는 참판, 문화예술, 일반연수, 강습, 종교의식 참석, 학술자료 수집, 그 밖에 이와 유사한 목적으로 90 일을 넘지 않는 기간 등안 제루하려는 사람(영리를 목적 으로 하는 사람은 제외하다)
5. 단기취업 (C-4)	그 아니다 이 아이는 아이는

Gambar 3.1 **Dekri<mark>t Penegakan Undang-Un</mark>dang Kontrol Imi**grasi Sumber: Pusat Informasi Hukum Nasional Perundang-undangan (law.go.kr)

(2) Operasi Program Informasi Pernikahan antar-Bangsa

Dalam peraturan administrasi pasangan multikultural, pemerintah meluncurkan program khusus yang berfungsi sebagai informasi terkait pernikahan antarbangsa. Program tersebut memiliki isi sebagai berikut:

- a. Pengenalan sistem lokal, budaya, dan lainnya yang berhubungan dengan pernikahan antarbangsa.
- b. Pengenalan kebijakan pemerintah seperti prosedur penerbitan visa pernikahan dan standar penyaringan (termasuk informasi tentang pendidikan publik untuk anak-anak yang memasuki paruh waktu)
- c. Konsultasi pernikahan imigran dari kelompok sipil dan kasus kerusakan serta pengenalan pengalaman imigran pernikahan antarbangsa atau pasangan Korea terkait pernikahan antarbangsa.

d. Pendidikan HAM (penghormatan HAM antara suami istri, upaya penyelesaian konflik, pencegahan KDRT, dan lain sebagainya).

Program khusus ini memiliki kurun waktu sampai pasangan asing mendapatkan undangan melalui aplikasi visa. Cara mendaftar program informasi pernikahan antarbangsa ini adalah sebagai berikut:

- a. Setelah mendaftar melalui situs web Jaringan Informasi Integrasi Sosial (www.socinet.go.kr), berpartisipasi dalam program pendidikan yang ditentukan.
- b. Setelah mengisi aplikasi, cetak formulir aplikasi untuk berpartisipasi dalam Program Informasi Perkawinan Internasional.
- c. Tanggal dan tempat operasi program
 - a) Tanggal: Tanggal pendidikan yang ditetapkan dan diumumkan oleh Kantor Imigrasi.
 - b) Tempat: 'Pusat Dukungan Integrasi Imigrasi' di 16 Kantor Imigrasi nasional.
- d. Tanggal dan tempat operasi dapat berubah tergantung pada keadaan institusi, jadi untuk detailnya, lihat jadwal operasi program yang diumumkan di Jaring Pengaman Integrasi Sosial (socinet.go.kr).
- e. Pusat Dukungan Integrasi Imigrasi menyediakan atau mendistribusikan informasi terkait pendidikan anak dan publik yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.

Beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk berpartisipasi dalam program ini adalah:

- a. Kwitansi, kartu identitas (misalnya kartu identitas penduduk (KTP), SIM, paspor, dan lain-lain).
- b. Setelah program selesai, Kirim SMS nomor penyelesaian dan keluarkan sertifikat penyelesaian saat menyelesaikan program.
- c. Saat mengajukan permohonan visa imigrasi pernikahan di perwakilan diplomatik di luar negeri, tulis nomor penyelesaian di 'Surat Undangan Pasangan Asing' atau serahkan sertifikat penyelesaian.

Jika dalam kurun waktu 5 tahun pasangan tidak mengajukan permohonan penerbitan visa imigrasi pernikahan sejak tanggal penyelesaian kursus, maka validitas sertifikat bukti penyelesaian program akan hangus. Menteri Kehakiman akan terus meninjau validitas pemberitahuan ini setiap tiga tahun (sampai 31 Desember setiap tiga tahun).

(3) Kebijakan Pemerintah Terhadap Perantara Pernikahan antar-Bangsa

Kasus perusakan pernikahan antarbangsa antara warga Korea dengan pernikahan imigran yang menikah melalui perantara pernikahan antarbangsa terus menerus terjadi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah memberlakukan *Intercultural Marriage Brokerage Management Act* pada tahun 2012 sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi jumlah kasus perusakan pernikahan imigram yang terjadi melalui perantara pernikahan antarbangsa.

Sebagai hasil dari revisi dan penegakan, persyaratan pendaftaran sebagai bisnis perantara pernikahan dinaikkan menjadi 100 juta won atau lebih. Namun kenyataannya jumlah korban dalam pernikahan antarbangsa, di mana pasangan

perkawinannya adalah orang asing dan membutuhkan banyak waktu dan prosedur terus meningkat.

Dalam hal ini, kerusakan yang sebenarnya sangat mendesak untuk menganalisis dan mempersiapkan tindakan pencegahan mendasar untuk bagianbagian yang terus bermasalah. Kerusakan perantara pernikahan antarbangsa yang diklasifikasikan oleh Badan Konsumen Korea berdasarkan kasus konseling 2005-2012 'pasangan melarikan diri/perceraian', jeni<mark>sn</mark>ya adalah 'penolakan pengembalian dana pembatalan oleh operator bisnis', 'penundaan atau penolakan pasangan', 'operator bisnis meminta biaya tambahan', 'penyediaan informasi yang tidak lengk<mark>ap</mark> atau salah dari pihak la<mark>in', 'hukuman yang berleb</mark>ihan ganti rugi kerusakan) klaim ', 'Tidak memenuhi janji perkenalan', 'Terkait dengan penerbitan visa dan prosedur imigrasi', 'Penyakit/cacat pasangan', 'Tidak dapat menghubungi bisnis (bisnis tertutup), dan lain-lain. Dalam kasus konseling pada tahun 2013, 'keterlamba<mark>ta</mark>n pasangan atau penolakan untuk masuk ke negara tersebut' merupakan topik konse<mark>ling yang frekuensinya jauh lebih tinggi daripada</mark> 'pasangan yang kabur/perceraian'. PSITAS NASION

3.2 Pembahasan

3.2.1 Persepsi Pasangan Indonesia-Korea mengenai Pernikahan antar-Bangsa

Pernikahan antarbangsa masih dianggap sebagai sesuatu yang elusif atau sukar dipahami. Terdapat suatu prasangka yang didasari oleh penilaian atau anggapan seputar pernikahan antarbangsa. Stereotip tersebut bervariasi dan tergantung pada generasi karena begitu banyak sudut pandang sesuai dengan latar

belakang sosial dan pola pikir orang Korea. Banyak pasangan suami istri antarbangsa menghadapi perjuangan sehari-hari yang berkaitan dengan masalah budaya dan komunikasi. Karena ada perubahan yang cepat di Korea, ada tantangan baru dalam gaya hidup dan budaya. Misalnya gaya hidup, perbedaan budaya serta masalah bahasa.

1) Pendapat Pasangan Indonesia-Korea tentang Pernikahan antar-Bangsa

Orang Korea yang berada dalam pernikahan antarbangsa beranggapan bahwa dalam menjalankan pernikahan ini mental harus siap karena adanya perbedaan budaya. Belum lagi sulitnya dalam mendaftarkan pernikahan antarbangsa di negara asing karena terdapat beberapa aturan dan adanya proses tambahan karena pernikahan yang didaftarkan merupakan pernikahan antarbangsa, bukan pernikahan lokal. Jika mengacu pada teori yang diungkapkan oleh papafragos (2008) mengenai pernikahan antarbangsa maka hal ini termasuk ke dalam pasangan asing yang memperkenalkan mengenai budaya masing-masing. Karena pernikahan antar-Bangsa merupakan suatu ikatan yang menghubungkan dua orang yang memiliki budaya berbeda. Istri asing yang memperkenalkan kebudayaannya dan suami Korea yang memperkenalkan kebudayaan Korea begitupun sebaliknya. Hal tersebut dapat diperkuat dengan ungkapan dari Bapak KC,

"Dalam berbicara mengenai pernikahan antarbangsa yang dilakukan di Indonesia maka ada beberapa aturan dan proses tambahan yang diperlukan oleh para pihak untuk dapat mendaftarkan pernikahannya secara sah di Indonesia. Selain kesiapan mental karena perbedaan budaya dan finansial." Sama seperti Ibu IPS dan Bapak KC, pasangan Ibu SP dan PNY juga mengungkapkan mengenai sulitnya mendaftarkan pernikahan antarbangsa karena terdapat beberapa aturan. Ibu SP mengungkapkan,

"Pernikahan beda negara itu sulit dalam mendaftarkannya, karena banyak persyaratan yang harus dilengkapi lagi."

2) Hambatan dalam menjalankan Pernikahan antar-Bangsa

Banyaknya hambatan yang dialami pasangan yang terbentuk dalam pernikahan antarbangsa seperti hambatan bahasa, kesalahpahaman kebiasaan sosial atau keluarga baru, serta dilema sosial sehubungan dengan pernikahan ini. Hambatan bahasa merupakan hal yang cukup sering dijumpai karena bahasa merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Ibu IPS dan Bapak KC mengungkapkan,

"Kadang suka miskomunikasi karena saya belum lancar bahasa Korea dan suami juga belum lancar bahasa Indonesia. Dalam menyelesaikan kendala ini, kami memutuskan untuk saling terbuka dalam komunikasi."

Sedangkan pasangan Ibu SP dan Bapak PNY mengungkapkan,

"Biasanya suka m<mark>iskomunikasi. Ibu 'kan b</mark>elum pandai bahasa Korea, tapi Bapak lumayan lancar bahasa Indonesia. Jadi, kalau di Korea, Bapak jadi penerjemah Ibu."

3) Pro dan Kontra terhadap Pernikahan antar-Bangsa

Tidak sedikit namun juga tidak banyak orang Korea yang menganggap pernikahan antarbangsa negatif. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam ungkapan Ibu IPS mengenai pernikahannya dengan Bapak KC,

"Terdapat oknum orang Korea terkadang suka menusuk dari belakang. Manis di depan dan pahit di belakang. Mereka menghasut dan itu terkadang bikin suami terpengaruh. Kasarnya, ingin merusak rumah tangga orang. Mereka tidak suka umumnya kawin campur begitu, lebih suka yang sama-sama Korea."

Berdasarkan pernyataan Ibu IPS, masih ada orang Korea yang menganggap negatif pernikahan antarbangsa dan lebih menyukai perkawinan antar Korea. Dalam kasus ini juga, terdapat oknum yang menghasut Bapak KC mengenai pernikahannya dengan Ibu IPS sehingga membuat hubungan Bapak KC dan Ibu IPS merenggang pada saat itu. Hal tersebut terbukti mengenai perkataan Ibu IPS,

"Suami sampai tidak pulang."

Kemudian terdapat ungkapan Ibu IPS mengenai tanggapan mertuanya mengenai pernikahannya dengan Bapak KC,

"Keluarga suami tidak masalah soal agama, yang pasti saling menghargai dan penuh cinta kasih."

Berdasarkan pernyataan Ibu IPS, keluarga Bapak KC yang notabene nya orang Korea tidak kontra terhadap pernikahan antarbangsa. Justru terkesan mendukung dan menghargai pernikahan Bapak KC dan Ibu IPS.

Selain pernyataan Ibu IPS, Ibu SP berkata bahwa keluarga Bapak PNY yang mendukung pernikahannya. Ibu SP juga menjelaskan mengenai adanya diskriminasi yang dirinya alami ketika berada di Korea. Diskriminasi yang dialami oleh Ibu SP adalah cara berpakaiannya. Karena dirinya seorang muslim yang mengenakan hijab, terdapat juga oknum orang Korea yang masih menatapnya aneh. Akan tetapi, berhijab bukanlah suatu kendala dan penyebab sudut pandang negatif jika sudah terbiasa bersama. Diskriminasi yang terjadi pada saat pandemi, hal tersebut terbukti ketika Ibu SP mengungkapkan,

"Saat pandemi di Indonesia sedang tinggi kebetulan pada saat itu Ibu lagi di Korea, orang lokal Korea (bukan keluarga suami) menatap sinis dan Ibu merasa diasingkan sehingga sempat melepas hijab."

Hal tersebut terjadi karena kekhawatiran akan penyebab virus dari Warga Negara Asing (WNA) dari luar Korea saat berada di Korea. Ibu SP yang merupakan kewarganegaraan Indonesia mengungkapkan bahwa banyak warga asli Korea yang menatapnya sinis ketika dirinya sedang berada di Korea pada saat pandemi COVID-19.

3.2.2 Kebijakan Pemerintah Korea Selatan Terhadap Pernikahan antar-Bangsa

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Choi (2010) mengenai faktor yang mempengaruhi pernikahan antarbangsa salah satunya adalah faktor kebijakan Pemerintah Pusat dan Lokal Korea Selatan. Pemerintah Korea menyeimbangkan perlakuan pada pasangan asing dengan mengembangkan beberapa kebijakan.

1) Tersedianya Tempat Pembelajaran Bagi Pasangan Asing di Korea

Terdapat kantor pemerintah daerah yang kebanyakan berada di daerah pedesaan menawarkan pembelajaran bahasa Korea dan kelas memasak yang dirancang untuk mensosialisasikan istri asing ke dalam komunitas lokal. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu IPS mengenai anggapannya mengenai pandangan negatif pernikahan antarbangsa di Korea. Karena walaupun terdapat segelintir orang yang menganggap bahwa pernikahan antarbangsa itu negatif, pemerintah Korea tidak menganggap sedemikian rupa. Ibu IPS berkata,

"Pernikahan antarbangsa tidak dianggap negatif bagi Pemerintah Korea. Di Korea terdapat tempat untuk istri asing belajar. Namanya Pusat Kesejahteraan Sosial Cheonggye (청계종합사회복지관)."

2) Tersedianya Program Informasi terkait Pernikahan antar-Bangsa di Korea

Selain tempat pembelajaran yang disediakan untuk pasangan asing, pemerintah Korea juga mengoperasikan program yang terkait dengan pernikahan antarbangsa. Program tersebut bertujuan untuk tujuan pernikahan dan kohabitasi untuk mempertimbangkan secara komprehensif status pernikahan dan perceraian antara warga negara dan orang asing saat ini. Di dalam program ini, Pasangan dapat mengakses kebijakan pemerintah terhadap pernikahan antarbangsa selain itu juga mendapatkan pendidikan Hak Asasi Manusia yang terkait dengan pernikahan tersebut. Melalui operasi program ini, pasangan asing dapat mengetahui kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan prosedur penerbitan visa pernikahan serta standar penyaringan yang notabene nya memiliki peran penting dalam menjalankan pernikahan antarbangsa. Tak lupa pendidikan Hak Asasi Manusia yang juga tak kalah penting.

3) Tunjangan Pada Anak Hasil Pernikahan antar-Bangsa

Jumlah orang asing dan wanita yang melahirkan di Korea meningkat, sehingga kehamilan, persalinan dan kesehatan ibu harus lebih didukung, untuk menghindari diskriminasi di masa depan terhadap anak multikultural dan mendukung pendidikan anak (Shin, 2015). Ibu IPS sebagai narasumber penulis mengungkapkan bahwa,

"Kalau melahirkan di Korea, pasangan yang bersangkutan akan mendapatkan tunjangan. Anak juga diberikan tunjangan sampai umur 5 tahun."

Berdasarkan ungkapan yang diungkapkan Ibu IPS, pemerintah Korea menetapkan bahwa anak hasil pernikahan antarbangsa mendapatkan tunjangan sampai 5 tahun kedepan. Untuk pasangan antarbangsa yang melahirkan di Korea juga mendapatkan tunjangan. Hal tersebut diartikan bahwa kehamilan dan persalinan hasil pernikahan antarbangsa di Korea sudah didukung oleh pemerintah Korea.

4) Terdapat Undang-Undang Dasar Perlakuan Orang Asing di Korea

Dikutip dari Pusat Informasi Hukum Nasional Perundang-undangan, Undang-Undang mengenai perlakukan orang asing dengan nomor. 18793, 2022.

1. 25., yang diputuskan oleh Kementerian Kehakiman (Divisi Kebijakan Luar Negeri) memiliki tujuan untuk berkontribusi pada pengembangan masyarakat dan kohesi sosial. Hal tersebut terlampir dalam Bab 1 Pasal 1 yang terdapat bait terakhir.

"-이해하고 존중하는 사회 환경을 만들어 대한민국의 <mark>발</mark>전과 사회통합에 이바지함을 목적으로 한다."

Selain itu, karena diskriminasi terkait pernikahan antarbangsa di Korea masih ada, maka Pemerintah juga meluncurkan Bab 3 Pasal 10 yang berisi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Asing di Korea. Bab 3 pasal 10 berbunyi:

"국가 및 지방자치단체는 재한외국인 또는 그 자녀에 대한 불합리한 차별 방지 및 인권옹호를 위한 교육·홍보, 그 밖에 필요한 조치를 하기 위하여 노력하여야 한다."

Berdasarkan Bab 3 Pasal 10 pemerintah lokal berusaha untuk mencegah diskriminasi yang tidak masuk akal terhadap orang asing atau anak-anak mereka

di Korea. Selain itu, pemerintah juga menyediakan pendidikan, publisitas, dan tindakan lain yang diperlukan untuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

5) Perlakuan Pemerintah Terhadap Keluarga Multikultural

Pemahaman mengenai multikulturalisme di Korea Selatan sudah ada sejak tahun 2006. Pada undang-undang perlakukan orang asing yang diputuskan oleh Kementerian Kehakiman (Divisi Kebijakan Luar Negeri) Bab 4 Pasal 18 berbunyi:

"국가 및 지방자치단체는 국민과 재한외국인이 서로의 역사·문화 및 제도를 이해하고 존중할 수 있도록 교육, 홍보, 불합리한 제도의 시정이나 그 밖에 필요한 조치를 하기 위하여 노력하여야 한다."

Isi dari undang-undang tersebut mengungkapkan bahwa Pemerintah Negara bagian dan lokal akan meningkatkan pemahaman multikulturalism serta berusaha untuk memberikan pendidikan, publisitas, koreksi sistem atau tindakan lain yang diperlukan sehingga warga negara dan orang asing yang tinggal di Korea dapat memahami dan menghormati sejarah, budaya, dan sistem satu sama lain.

6) Kebijakan Pemerintah terhadap Kasus Perantara Pernikahan antar-Bangsa

Berdasarkan Badan Konsumen Korea kasus konseling 2005-2012 terdapat banyak pasangan antarbangsa yang mengalami masalah dalam perantara pernikahan antarbangsa. Menyikapi kasus tersebut yang terus menerus terjadi, pemerintah Korea memberlakukan Intercultural Marriage Brokerage Management Act pada tahun 2012 sebagai upaya untuk mengurangi jumlah kasus perusakan pernikahan imigram yang terjadi melalui perantara pernikahan antarbangsa.